

**PERSPEKTIF YURIDIS PANCASILA SEBAGAI NORMA DASAR
HUKUM DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUH. JUANDA SYAMSU

NIM. 09340149

PEMBIMBING:

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. ISWANTORO, S.H., M.H.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Perjalanan Pancasila sebagai dasar kebangsaan dan dasar negara secara yuridis dimulai sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 18 Agustus 1945, hal ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan hal yang fundamental dan memiliki peran yang sangat penting didalam pembentukan Negara Republik Indonesia

Ada kegelisahan untuk merumuskan masa depan atau kegamangan dalam melihat percaturan ideologi dunia yang merambah negara berkembang termasuk Indonesia. Masih banyak kegelisahan lainnya. Masalah-masalah tersebut tidak mungkin diselesaikan secara sepihak. Semua pihak sebaiknya kembali menengok atau menelusuri kembali Pancasila sebagai dasar negara, sebagai norma dasar hukum Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan alasan-alasan itu, sangat wajar diskursus Pancasila dihidupkan lagi, bukan untuk mengulang sejarah melainkan bagaimana meletakkan kembali Pancasila secara lebih proporsional dan kontekstual dengan semangat zaman serta mempertegas kedudukan Pancasila dalam tata hukum Indonesia.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*) dari karya-karya Ilmiah para sarjana seperti buku, jurnal, dan hasil-hasil dari suatu tulisan atau penelitian lainnya serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian. yaitu Perspektif Yuridis Pancasila sebagai norma dasar hukum Indonesia. Semua data yang dihimpun kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan Dalam tata hukum Indonesi secara perspektif yuridis kedudukan Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai sumber tertib hukum Indonesia, Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila sebagai norma dasar hukum dan cita hukum, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUH. JUANDA SYAMSU
NIM : 09340149
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: Perspektif Yuridis Pancasila Sebagai Norma Dasar Hukum Di Indonesia, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 28 Januari 2016

Yang Menyatakan,



MUH. JUANDA SYAMSU

NIM : 09340149



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan maka saya berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : MUH. JUANDA SYAMSU

NIM : 09340149

Judul Skripsi : **Perspektif Yuridis Pancasila Sebagai Norma Dasar Hukum di Indonesia**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah

Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimah kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 28 Januari 2016

Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP : 197308251999031004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan maka saya berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : MUH. JUANDA SYAMSU

NIM : 09340149

Judul Skripsi : **Perspektif Yuridis Pancasila Sebagai Norma Dasar Hukum Indonesia**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah

Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimah kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 28 Januari 2016

Pembimbing II



Iswantoro, S.H., M.H.

NIP : 196610101992021001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/030/2016

Tugas Akhir dengan judul : PERSPEKTIF YURIDIS PANCASILA SEBAGAI NORMA DASAR HUKUM DI INDONESIA


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUH.JUANDA SYAMSU
Nomor Induk Mahasiswa : 09340149
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Februari 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I


Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

Penguji II


Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002


Yogyakarta, 12 Februari 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

**“SEKECIL APAPUN PERBUATAN MANUSIA
PASTI AKAN MENDAPATKAN BALASAN”**

Hukum Kehidupan



PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

✚ **IBUNDA TERCINTA**

✚ **AYAHANDA TERKASIH**

✚ **MAHA GURU YANG DIMULIAKAN ALLAH SWT.**

✚ **ISTRI DAN CALON BUAH HATI KU**

✚ **BANGSA INDONESIA.**



KATA PENGANTAR



Maha suci Allah S.W.T. yang telah menuntun hambanya menuju jalan yang lurus, dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridhoNya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. penulis curahkan segala keluh dan kesah sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan, semata-mata untuk menyatu dengan jalan keselamatanya.

Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Muhammad S.A.W. sebagai tauladan dalam menjalani hidup dan kehidupan, dengan berbagai kondisi yang menerpa penulis pada akhirnya skripsi ini dapat juga selesai, Suatu pencapaian. Ucapan terimah kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang membantu dan terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A., Selaku Pgs. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya, kami ucapkan terimah kasih atas fasilitas yang ada selama penulis menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah, S.Ag., M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh stafnya, yang telah banyak membantu dan berbagi pengalaman kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku, Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang tidak henti–hentinya memberi semangat dan dorongan dalam penyelesaian studi penulis di Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat dan motivasinya.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I, yang senantiasa berbesar hati membimbing dan memberikan masukan–masukan dan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang senantiasa bersemangat membimbing penulis baik dari segi penulisan, sampai penyelesaian skripsi.
7. Civitas akademis Fakultas Syariah dan Hukum terkhusus kepada Bapak/Ibu Dosen, Staf dan teman-teman Prodi Ilmu Hukum.
8. Kedua orang tua (Papi & Mami) Bapak Syamsu Amir, BA dan Ibu ST. Suriami S.Pd.I serta saudara–saudari ku yang tak henti–hentinya meminta untuk secepatnya penulis meraih gelar Sarjana Hukum.
9. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta Raya, Menjadi bagian yang tak terlupakan dalam menemani penulis selama menjadi mahasiswa.
10. Keluarga Besar Wija To Luwu Yogyakarta (Perhipla Sul-Sel, IMAPA, IKAPMAL & Forma Lutim) keluarga terdekat ditanah rantau, bersama kita besar.

11. Keluarga Besar Belantara Hakiqat Komunity Makassar, keselamatan senantiasa tercurah buat kita semua.

Pada akhirnya penyusun telah sampai pada babak akhir perjalanan mahasiswa “Strata Satu”, yang merupakan awal perjalanan babak kehidupan selanjutnya. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk setiap waktu yang bermakna dan tidak akan pernah terulang. Dengan kebesaran hati dan penuh kesadaran skripsi ini jauh dari kesempurnaan.

Kurru Sumanga’ Ta pada Salama.

*Billahi taufiq walhidayah
Wassalamu Alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 28 Januari 2016

Penulis

Muh. Juanda Syamsu
NIM. 09340149

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	18
1. Metode Pengumpulan Data	18
2. Metode Analisis Data	19
G. Sistematika Penulisan	19

BAB II. INDONESIA NEGARA BERDASARKAN HUKUM

A. Istilah Negara Hukum	22
B. Konsep Negara Hukum Indonesia	25
C. Negara Hukum Pancasila	29
D. Unsur-Unsur Negara Hukum Pancasila	33

BAB III. KEDUDUKAN PANCASILA DALAM TATA HUKUM

INDONESIA

A. Pengertian Tata Hukum.....	40
B. Perjalanan Pancasila Secara Historis Konstitusional	42
C. Pandangan yuridis Pancasila dalam Tata Hukum Indonesia.....	51
D. Pembukaan UUD 1945 dalam Tertib Hukum Indonesia	63
E. Hubungan Antara Pembukaan UUD 1945 Dengan Batang Tubuh Undang–Undang Dasar 1945	67

BAB IV. PANCASILA SEBAGAI NORMA DASAR HUKUM

A. Hubungan Antara Proklamasi 17 Agustus 1945 Dengan Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945	74
B. Hubungan Antara Pancasila Dengan Pembukaan UUD 1945	76
C. Pancasila Sebagai Norma Fundamental	79
D. Pancasila sebagai cita hukum.....	88
E. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Norma Dasar Hukum.....	90
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.....	91

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab	95
3. Persatuan Indonesia.....	97
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikma Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan	100
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.....	103
F. Dinamika Penerapan Syari'at Islam dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	111
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	125
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	127
CURRICULUM VITAE.....	133

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan Pancasila sebagai dasar kebangsaan dan dasar negara secara yuridis dimulai sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 18 Agustus 1945, hal ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan hal yang fundamental dan memiliki peran yang sangat penting didalam pembentukan Negara Republik Indonesia.¹

Pancasila yang kemudian dijadikan sebagai fondasi awal di dalam membangun negara Republik Indonesia pastinya bukan tanpa alasan nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yang berupa nilai-nilai adat-istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut telah ada dan telah melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup, sehingga materi pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri. Sehingga bangsa Indonesia sebagai *kausa materialis* Pancasila. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai landasan filsafat Negara Indonesia. Proses perumusan negara Pancasila secara formal dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI pertama, sidang panitia 9, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan secara yuridis sebagai suatu dasar filsafat negara Republik

¹Laboratorium Pancasila Ikip Malang, *Pokok-Pokok Pembahasan Pancasila*,(Surabaya: Usaha Nasional, 1979), hlm. 23.

Indonesia. Dan sekaligus menjadi norma dasar hukum di Indonesia atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.²

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai ragam budaya, adat dan kelompok, lahirnya berbagai keragaman tersebut justru akan menimbulkan persoalan misalnya perpecahan, apabila tidak dilandasi oleh suatu dasar yang kuat yaitu Pancasila. Sebagai falsafah bangsa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.³

Pancasila disepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum, tentunya akan menciptakan sebuah asumsi bahwa Pancasila merupakan sumber hukum yang sempurna yang mampu menjangkau berbagai aspek. Hal tersebut mengartikan bahwa kualitas akan produk hukum ditentukan oleh seberapa jauh bangsa Indonesia mampu memaknai atau memahami sumber dasarnya itu sendiri.⁴

Makna Pancasila bagi negara hukum Indonesia menempatkan asas keseimbangan dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara antara lain; pertama, keseimbangan lahir dan batin seperti terlihat dalam sila Ketuhanan dan sila keadilan kesejahteraan dalam makna kemajuan ekonomi; kedua, keseimbangan

²Kaelan, *NegaraKebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, (Yogyakarta: Paradigma, 2013), hlm. 45.

³Meuwissen *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum* diterjemahkan oleh Arief Sidharta, (Bandung: Refika Adithama, 2007), hlm. Vii.

⁴Notonagoro, "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (*Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia*)" dalam *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Cetakan keempat, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun). Dalam Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 11.

antara internasionalitas (*kosmopoliteisme*) dan kebangsaan (*nasionalisme*) seperti dalam sila kemanusiaan dan sila persatuan; ketiga, keseimbangan kepentingan negara dan rakyat sebagaimana dikehendaki oleh sila persatuan dan kerakyatan; keempat, keseimbangan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sebagaimana sila kerakyatan dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dan kelima, keseimbangan antara individu, masyarakat, bangsa dan negara yang terdeskripsikan dalam kesatuan rangkaian sila-sila Pancasila.⁵

Sebagai sebuah pandangan hidup yang berbentuk sistem nilai yang sangat organis dan kholistik yang sangat mengedepankan keseimbangan nilai dalam setiap perwujudannya, Hal ini berarti pengembangan sistem hukum dalam kerangka Pancasila sebagai norma dasar merupakan proses tanpa henti.

Saat Orde Baru tumbang muncul fobia terhadap Pancasila. Dasar negara itu untuk sementara waktu seolah dilupakan karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru. Tampaknya ada semacam trauma mendalam terhadap perlakuan eksekutif terhadap Pancasila. Dasar negara itu berubah menjadi ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai dan kebenaran. Negara menjadi maha tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nilai-nilai itu selalu ditanam kedalam benak masyarakat melalui indoktrinasi⁶.

Pancasila, karena perlakuan seperti itu, mau tidak mau senantiasa berbenturan dengan sumber-sumber norma atau ideologi yang hidup di

⁵Saafroedin Bahar et.al., *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1998, hlm. 90-103.

⁶As'ad Said Ali, *Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009), hlm. 50-51.

masyarakat seperti sosialisme, kapitalisme, bahkan ajaran–ajaran agama. Benturan itu tidak hanya pada level gagasan, bahkan melebar menjadi benturan sosial politik. Contohnya, pemaksaan asas tunggal, dan lain–lain. Trauma itu hingga sekarang belum lenyap. Namun demikian, melupakan Pancasila juga merupakan sebuah kesalahan. Pancasila adalah dasar resmi kebangsaan dan kenegaraan. Pancasila adalah milik semua warga negara. Karena itu amatlah layak dan penting mempelajari dan mengkontekstualisasikan Pancasila secara terus–menerus. Mengabaikan pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan membuat bangsa ini kehilangan arah. Contohnya dinamika sosial politik Era Reformasi. Muncul berbagai ketegangan yang mengancam keutuhan negara.⁷

Ada kegelisahan untuk merumuskan masa depan atau kegamangan dalam melihat percaturan ideologi dunia yang merambah negara berkembang termasuk Indonesia. Masih banyak kegelisahan lainnya. Masalah–masalah tersebut tidak mungkin diselesaikan secara sepihak. Semua pihak harus kembali menengok atau Menelusuri kembali Pancasila sebagai dasar negara kita,⁸ sebagai norma dasar hukum di Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan alasan–alasan itu, sangat wajar diskursus Pancasila dihidupkan lagi, bukan untuk mengulang sejarah melainkan bagaimana meletakkan kembali Pancasila secara lebih proporsional dan kontekstual dengan semangat zaman serta mempertegas kedudukan Pancasila dalam tata hukum Indonesia.

⁷*Ibid hlm. 51.*

⁸*Ibid*

Pancasila sebagai norma dasar hukum di Indonesia selayaknya dipertegas dan diperkuat kedudukannya didalam tata hukum nasional, melalui pemahaman yang komperhensif tentang Pancasila itu sendiri, hal tersebut merupakan langkah dalam membumikan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Sehingga Pancasila tidak menjadi sebuah cita-cita hukum yang utopis atau hanya sekedar kumpulan sila-sila belaka tanpa makna dan tanpa realisasi. Pancasila harus senantiasa di jadikan landasan dan senantiasa terus dikaji dalam menghadapi dinamika kebangsaan yang semakin kompleks khususnya dalam bidang hukum dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan Pancasila dalamTataHukum Indonesia?

A. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

- a. Untuk memahami, menjelaskan dan menemukan bagaimanakah kedudukan Pancasila dalam Tata Hukum Indonesia.
- b. Untuk memperoleh suatu pemahaman yang lebih konperhensif terkait Pancasila sebagai Norma Dasar dalam Tata Hukum Indonesia.

2. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi dan sumbangsi dalam khasanah keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum tata negara.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi acuan serta referensi dalam mendalami dan memahami Pancasila sebagai norma dasar dalam Tata Hukum Indonesia

B. Telaah Pustaka

Penelitian hukum tentang pancasila bukanlah sesuatu hal yang baru. Untuk itu, berikut ini akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah atau penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini Untuk menghindari terjadinya kesamaan penelitian dengan penelitaian sebelumnya dan menjaga keaslian penelitian yang akan peneliti lakukan, dan menguraikan letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang peneliti ambil. Di antaranya sebagai berikut::

Dedi Mulyadi, Didalam bukunya yang berjudul *Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dalam Dinamika Demokrasi dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, yang menyoroti karakter negara hukum pancasila (*Rechtsstaat*) Indonesia yang memiliki ciri-ciri khas Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila atau Negara Hukum

Pancasila.⁹ Adapun perbedaan mendasar dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada fokus analisisnya yaitu dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis Pancasila sebagai norma dasar hukum dalam tata hukum Indonesia.

Disamping itu karya Kaelan dalam bukunya *Negara Kebangsaan Pancasila (Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya)* dalam karya ini menyoroti tentang aspek-aspek pancasila serta penerapan pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia ditinjau dari segi kultural, historis, filosofis dan yuridis dan memaparkan nilai-nilai Pancasila.¹⁰ Dalam penelitian yang saya lakukan banyak mengambil pokok-pokok pikiran dari karya ini sehingga penelitian yang saya lakukan merupakan dukungan akademis (penghargaan) terhadap karya ini. Meskipun dalam penelitian yang saya lakukan lebih memfokuskan kepada analisis Pancasila sebagai norma dasar dalam tata hukum Indonesia.

Karya lainnya yaitu karya dari Kurnisar. "*Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia.*" *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 11.3 (2012). Dalam tulisan ini menyoroti tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia.¹¹ Penelitian yang

⁹Dedi, Mulyadi, *Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dalam Dinamika Demokrasi dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2014).

¹⁰Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, (Yogyakarta: Paradigma, 2013).

¹¹Kurnisar. "*Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia.*" *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 11.3 (2012).

saya lakukan memberikan jaminan (*Guaranted*) secara akademis melalui penelitian yang saya lakukan, dengan kata lain memperkuat posisi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia.

Jumanta Hamdayana, Heri Herdiawanto, Fokky Fuad dalam buku *Pancasila suatu analisis Yuridis, Historis, dan Filosofis*, dalam karya ini mereka menyoroti tentang pancasila dalam perspektif Yuridis, Historis, dan Filosofis.¹² Penelitian yang saya lakukan memberikan pengakuan secara akademis melalui penelitian yang saya lakukan, dengan kata lain lebih memperkuat posisi pancasila sebagai norma dasar hukum di Indonesia melalui analisis yuridis.

Salah satu karya yang populer tentang pancasila yaitu karya dari Yudi Latif dalam bukunya *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila*, dalam karya tersebut membahas tentang sejarah perumusan, makna, manfaat, dan pentingnya memahami, menghayati, menginternalisasikan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur dan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila, sebagai dasar dan ideologi negara untuk mewujudkan Negara Paripurna. Perbedaan yang utama adalah terletak pada fokus pembahasan pancasila, dimana dalam karya tersebut pembahasan pancasila secara general namun komperhensif melalui historisitas, rasionalitas dan aktualitas pancasila.¹³ peneliti banyak mengambil pokok-pokok pikiran dari buku tersebut, adapun penelitian yang saya lakukan lebih memfokuskan pada tinjauan yuridis

¹²Jumanta Hamdayama, Herdiawanto Heri, dan Fuad Okky. *Pancasila: Suatu Analisis Yuridis, Historis, dan Filosofis*, (Jakarta: Media Pustaka, 2012).

¹³Latif Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

pancasila sebagai norma dasar hukum di Indonesia hal tersebut yang membedakan dari karya tersebut.

Karya As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, buku tersebut menyoroti tentang dinamika perjalanan pancasila secara umum serta mencoba meyakinkan akan pentingnya pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini maupun dimasa yang akan datang.¹⁴Pemaparan pancasila secara general sangat terlihat dalam karya ini, lebih tepatnya menurut hemat peneliti karya tersebut sebagai sebuah pemantik untuk menghidupkan kembali wacana pancasila pasca Orde Baru.hal inilah yang kemudian membedakan dengan dengan penelitian yang saya lakukan yakni penelitian yang lebih spesifik menganalisis Pancasila dalam perspektif yuridis, meskipun beberapa pendapat dalam karya tersebut turut mengilhami dilaksanakannya penelitian ini.

Yang terakhir adalah skripsi Bahrur Rosi yang berjudul *Perda Syari'ah Dalam Bingkai Negara Hukum Pancasila (Studi Penerapan Peraturan Daerah Berbasis Syari'ah Di Indonesia)*. karya ini meneliti tentang kedudukan perda syari'ah dalam bingkai negara hukum Pancasila, dalam konteksnya bahwa penerapan perda syari'ah di Indonesia merupakan cara kelompok aliran untuk terus memperjuangkan Islam menjadi falsafah negara menggantikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. penerapan perda syari'ah di Indonesia juga sebenarnya bertentangan dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa urusan agama merupakan kewenangan pusat secara absolut, tidak menjadi bagian dari hal-hal yang

¹⁴As'ad Said Ali, *Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta:Pustaka LP3ES Indonesia, 2009).

diotonomikan ke daerah. Dari sudut Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perda syari'ah tidak memenuhi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di antaranya asas pengayoman dan asas Bhinneka Tunggal Ika.¹⁵ Adapun tema yang peneliti angkat dalam penelitian ini yang berjudul Perspektif Yuridis Pancasila Sebagai Norma Dasar Hukum di Indonesia yang membedakan dari karya Bahrur Rozi yaitu, penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis kedudukan Pancasila dalam tata hukum nasional Indonesia melalui analisis yuridis secara konperhensif sebagai norma dasar hukum di Indonesia.

C. Kerangka Teoritik

Adapun beberapa pendekatan teoritik yang digunakan untuk membangun suatu kerangka teoritik Penelitian dalam memahami dan menganalisis yaitudengan menggunakan beberapa teori diantaranya:

1. Teori negara hukum

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik

¹⁵ Bahrur Rozi, Perda Syari'ah Dalam Bingkai Negara Hukum Pancasila (Studi Penerapan Peraturan Daerah Berbasis Syari'ah Di Indonesia), *Skripsi*, Yogyakarta., Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Tahun 2015.

ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *'the rule of law, not of man'*. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang perorang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya.¹⁶

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep *'rechtsstaat'* dan *'the rule of law'*, juga berkaitan dengan konsep *'nomocracy'* yang berasal dari perkataan *'nomos'* dan *'cratos'*. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan *'demos'* dan *'cratos'* atau *'kratien'* dalam demokrasi. *'Nomos'* berarti norma, sedangkan *'cratos'* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum.

Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip "rule of law" yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon "the Rule of Law, and not of Man". Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul "Nomoi" yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul "The Laws", jelas tergambar

¹⁶Jimly Asshiddiqie,. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." *Makalah* (http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf). Diakses pada hari Rabu 13 Januari (2016).

bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.¹⁷

Negara hukum Indonesia lahir karena adanya dorongan dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri dari penjajahan kolonialisme yang dilakukan oleh penjajah. Keinginan untuk merdeka dalam hal ini sebagaimana yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea II yang menyatakan bahwa: *”dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesai telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur”*. Konsep negar hukum Indonesia mempunyai keistimewaan tersendiri yang terkait dengan budaya dan corak masyarakat Indonesia yang plural.¹⁸

Dengan demikian sebagaimana yang telah dibahas didepan bahwa konsep negara hukum Indonesia memiliki landasan tersendiri, Berdasarkan ideologi, cita hukum (*rechtsidee*), dan budaya bangsa Indonesia. Meminjam istilah “Konsep Prismatik”, Konsep prismatik ini diambil dari Riggs ketika mengidentifikasi pilihan kombinatif atau jalan tengah atas nilai sosial paguyuban dan nilai sosial patembayan seperti yang dikemukakan oleh Hoogvelt. Seperti dapat dibaca dari tulisan Hoogvelt ada dua nilai sosial yang hidup dan mempengaruhi warga masyarakat yakni nilai sosial paguyuban yang menekankan pada kepentingan

¹⁷Jimly Asshiddiqie,. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." *Makalah* (http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf). Diakses pada hari Rabu 13 (2016).

¹⁸Teguh Prasetyo, Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Bandung: Penerbid Nusa Media, 2014), hlm.38-39.

bersama dan nilai sosial patembayan yang menekankan pada kepentingan dan kebebasan individu.¹⁹

Indonesia menolak mengikuti secara ekstrem kedua pilihan kepentingan dan ideologis, melainkan mengambil segi-segi yang baik dari keduanya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak-hak (termasuk hak milik) dan kebebasan individu sebagai hak asasi, tetapi sekaligus meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dengan konsep prismatic ini maka konsep negara hukum Indonesia menggabungkan unsur-unsur yang terdapat dalam berbagai konsep (*rule of law* maupun *rechtsstaat*) yang berbeda ke dalam satu konsep yang menyatu (negara hukum Indonesia) yang implementasinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman.²⁰

Negara hukum Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengambil konsep prismatic atau integratif dari dua konsepsi negara hukum tersebut sehingga prinsip kepastian hukum dalam *Rechtsstaat* dipadukan dengan prinsip 'keadilan' dalam *the Rule of Law*. Indonesia tidak memilih salah satunya tetapi memasukkan unsur-unsur baik dari keduanya. Dan pilihan yang prismatic seperti ini menjadi niscaya karena pada saat ini sudah sulit menarik perbedaan yang substantif antara *Rechtsstaat* dan *the Rule of*

¹⁹Ankien M. Hoogvelt, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 87-91.

²⁰Teguh Prasetyo, Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014), hlm. 46.

Law.Kepastian hukum harus ditegakkan untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat juga tegak.²¹

Perlu diingat juga bahwa setelah dilakukan empat kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada saat ini di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita tidak lagi tercantum istilah "*rechtsstaat*" secara eksplisit. Ini mempermudah kita untuk menguatkan konsep prismatic tersebut. Istilah *rechtsstaat* semula tercantum di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada Bagian Umum, Sub bagian Sistem Pemerintahan Negara, menyebutkan istilah *rechtsstaat* sampai dua kali yakni Angka I yang berbunyi "Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) ", dan Angka 1 butir 1 yang berbunyi "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechisstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).".Namun setelah MPR menyepakati bahwa dalam melakukan amandemen Penjelasan Undang-Undang Dasar diadakan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan isinya yang bersifat normatif dimasukkan di dalam pasal-pasal maka istilah *rechtsstaat* ikut diadakan. Pada Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (tepatnya pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001) prinsip negara hukum kemudian dicantumkan di dalam pasal 1 ayat (3) dengan istilah yang netral (tanpa menyebut *Rechtsstaat* atau *the Rule of Law*) yang persisnya berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum".²²

²¹Moh.Mahtud, M. D. "*Polifik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*." Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2006, hlm.58.

²²*Ibid* hlm.59

2. Teori jenjang norma Hans Nawiasky

Menurut Hans Nawiasky dalam teorinya yang dikenal dengan *Die theorie von stufenordnung der rechtsnormen*, dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tata hukum itu terdapat suatu norma dasar, atau norma yang tertinggi (*der oberste norm*), yang kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar, dan berdasarkan norma dasar atau norma tertinggi inilah maka Undang-Undang dasar dibentuk. Sebenarnya pandangan Nawiasky ini bersumber dari gurunya Hans Kelsen, yang menurutnya diistilahkan dengan *Grundnorm*.²³

Berkaitan dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan tentang jenjang norma hukum atau yang disebut dengan *stufenbautheorie*. Menurut Hans Kelsen dalam *stufenbautheorie*, pembentukan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi dan *regressus* (rangkaiannya proses pembentukan hukum) diakhiri suatu norma dasar tertinggi (*Grundnorm*) yang menjadi dasar tertinggi Validitas keseluruhan tatanan hukum.²⁴

Stufenbautheorie Hans Kelsen kemudian dikembangkan oleh muridnya yang bernama Hans Nawiasky. Hans Nawiasky dengan teorinya tentang Jenjang Norma Hukum (*Die theorie von stufenordnung der rechtsnormen*) sebagai

²³A Hamid S Attamimi, "Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum dan Bangsa" dalam Oetoyo Oesman dan Alfin, *Pancasila sebagai Ideologi*, (Jakarta: BP-7 Pusat), hlm.74.

²⁴Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cet. Keenam, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 176.

pengembangan dari teori Hans Kelsen tentang Jenjang Norma (*stufentheorie*).²⁵ Dalam bukunya yang berjudul *Allgemeine Rechtslehre*, Nawiansky berpendapat bahwa suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang dibawa berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar.

Perihal norma hukum, Hans Nawiasky menggunakan hirarkisitas hukum dapat terbagi menjadi 4 (empat) tingkatan, yaitu:

1. *Staatsfundamentalnorm* yang berupa norma dasar bernegara (Norma Fundamental Negara) atau *Grundnorm* (menurut teori Kelsen) atau sumber dari segala sumber hukum;
2. *Staatsgrundgesetze* yang berupa hukum dasar yang apabila dituangkan dalam dokumen negara menjadi konstitusi atau *verfassung*;
3. *Formele Gesetze* atau undang-undang formal yang pada peraturan tersebut dapat ditetapkan suatu ketentuan yang bersifat *imperative*, dalam pengertian pelaksanaan maupun sanksi hukum;
4. *Verordnungen* dan *autonome Satzungen* yakni aturan-aturan pelaksanaan dan peraturan yang otonom, baik yang lahir dari delegasi maupun atribusi.²⁶

Inti dari konsep *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara) dari Hans Nawiasky adalah:

²⁵Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Jakarta dan Yogyakarta: Konstitusi Press dan Citra Media), 2006.

²⁶Dardji Darmodihardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1999).

- a. *Staatsfundamentalnorm* merupakan norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama;
- b. *Staatsfundamentalnorm* merupakan norma tertinggi dalam suatu negara, ia tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya;
- c. Isi dari *staatsfundamentalnorm* merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara (*staatsverfassung*), termasuk norma pengubahnya;
- d. Hakekat hukum suatu *staatsfundamentalnorm* ialah syarat berlakunya suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar.²⁷

3. Teori intelektual organik

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan intelektual organik adalah individu yang memiliki peranan sebagai perumus-ulang dan artikulator²⁸ dari berbagai pendapat tentang perspektif yuridis Pancasila sebagai norma dasar hukum Indonesia berdasarkan telaah pustaka yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat.

²⁷Deny Indrayana, *Penerapan Konsepsi Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum dalam Penyusunan Perundang-undangan (Studi Kasus UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nangroe Aceh Darussalam)*, FH UGM, 2007.

²⁸Roger Simon. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, terj. Kamdani dan Imam Baehaqi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

D. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktriner biasa juga disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen (*library research*). Karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan²⁹, yang berkaitan dengan tema “Perspektif Yuridis Pancasila Sebagai Norma Dasar Hukum di Indonesia”.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini langkah-langkah metodologis yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Metode Pengumpulan data

Karena mode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau studi perpustakaan (*library research*) yang lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder. Data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat berupa:

- a. Bahan hukum primer, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang dan peraturan perundang-undangan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini;
- b. Bahan hukum sekunder, mencakup karya-karya ilmiah para sarjana seperti buku, jurnal, rancangan Undang-undang dan juga hasil-hasil dari

²⁹Suratman, H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Penerbit Alfabeta. 2013), hlm.51.

suatu tulisan atau penelitian lainnya yang terkait dengan tema ini yang sekiranya dapat membantu memperjelas tema yang peneliti angkat;

- c. Bahan hukum tersier, misalnya bibliografi, kamus dan lain-lain.³⁰

2. Metode analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menganalisis data yang dihimpun atau deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu berusaha memaparkan pendapat-pendapat para ahli, karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian yaitu Perspektif Yuridis Pancasila Sebagai Norma Dasar Hukum di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab. Sistematika pembahasan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, membicarakan pendahuluan yang merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi ini. Pada bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, tentang Indonesia negara berdasarkan hukum, dimulai dari pembahasan Istilah negara hukum, Konsep negara hukum Indonesia, negara hukum Pancasila dan unsur-unsur negara hukum Pancasila.

³⁰*Ibid, hlm.51.*

Pada bab ketiga, Kedudukan pancasila dalam tata hukum Indonesia. Dimulai dengan pembahasan tentang pengertian tata hukum, perjalanan pancasila dalam historis yuridis, Pandangan yuridis Pancasila dalam Tata Hukum Indonesia, pembukaan UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesia dan yang terakhir Hubungan Antara Pembukaan UUD 1945 Dengan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

Pada bab keempat, berisi tentang analisis Pancasila sebagai norma dasar hukum dimulai dengan hubungan Proklamasi dengan Pembukaan UUD 1945, hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945, Pancasila Sebagai Norma Dasar (*Staattfundamentalnorm*), Pancasila sebagai cita hukum (*Rechtsidee*) dan terakhir Internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai Norma Dasar. Hal ini dikaitkan pokok pembahasan Bab II dan Bab III untuk melahirkan sebuah analisis yang konperhensif terkait rumusan masalah yang penulis rumuskan dari tema penelian perspektif yuridis pancasila sebagai norma dasar hukum Indonesia.

Pembahasan dalam penelitian ini diakhiri pada bab lima yang berisikesimpulan dari hasil penelian dan saran. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan jawaban atasrumusan masalah yang dikemukakan penulis pada bab pertama.

BAB V

PENUTUP

Setelah melalui pembahasan dan analisis di atas, baik yang bersifat teoritik maupun yang bersifat analisis dari data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan dengan permasalahan yang dibahas, maka berikut ini disampaikan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Pustaka terkait perspektif Yuridis Pancasila sebagai norma dasar hukum Indonesia, maka di bawah ini disampaikan hasil yang diperoleh dalam penelitian yaitu: Dalam tata hukum Indonesia secara perspektif yuridis kedudukan Pancasila adalah sebagai Norma Dasar Hukum Indonesia, Pancasila dalam sistem norma hukum akan menentukan agar norma-norma hukum dibawahnya dibentuk senantiasa sesuai dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Hal ini dibuktikan sejak di sahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai hari ini nilai-nilai Pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan/Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan menjadi dasar utama dalam pembentukan hukum. Kata “berdasar/berdasarkan” yang tercantun dalam Pembukaan UUD 1945, UUD 1949, UUDS 1950, hal ini secara yuridis memiliki makna sebagai Norma dasar Hukum.

Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu dalam tata hukum Indonesia. Posisi ini mengharuskan pembentukan

hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif

B. SARAN

Tentunya penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penelitian sangat terbuka untuk di berikan masukan dan kritikan demi hasil yang lebih baik, berdasarkan hasil penelitian terkait perspektif yuridis pancasila sebagai norma dasar hukum Indonesia peneliti dapat mengemukakan saran yang berkaitan dengan penelitian ini , yaitu antara lain:

1. Setelah Reformasi tahun 1998 keberadaan Pancasila seakan redup dalam dimensi berbangsa dan bernegara, hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran mengingat posisi pancasila sebagai sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga perlu kiranya menghidupkan kembali wacana pancasila sebagai wacana publik yang di mulai dari kalangan masyarakat kampus.
2. Dalam melaksanakan Tata Hukum Indonesia seluruh penyelenggara negara wajib kembali ke hakikat Pancasila sebagai norma dasar hukum Indonesia serta menjadikan Pancasila sebagai cita hukum dalam mencapai tujuan Masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta, 2013.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2002.
- Keelan, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 1998.
- LatifYudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Ali Said As'ad, *Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2009.
- Mulyadi Dedi, *Internalisasi Nilai–Nilai Ideologi Pancasila dalam Dinamika Demokrasi dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2014.
- Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan Negara Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2010.
- Ubaedillah, A., & Rozak, A. *Pendidikan Kewargaan Demokrasi. Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Pabottingi, M., "Diantara Dua Jalan Lurus". Dalam St.Sularto (Ed.). *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi:menyambut 70 tahun Jacob Oetama*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta,2001.

- Laboratorium Pancasila Ikip Malang, *Pokok-pokok Pembahasan Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya, 1979.
- Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum* diterjemahkan oleh Arief Sidharta, Refika Adithama, Bandung, 2007.
- Mahfud, M. D. Moh. "*Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*." Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Mahfud, M. D. Moh., *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu*, Cet. Ke II Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Thaib, Dahlan, and Puspitasari Sri Hastuti, *Ketatanegaraan Indonesia: perspektif konstitusional*. Total Media, 2009.
- Thaib Dahlan, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Penerbit : AMP YKPN, Yogyakarta, 1993.
- Saifuddin, Fedyani Achmad. Reposisi pandangan mengenai pancasila: *Dari pluralisme ke multikulturalisme*. Dalam Restorasi pancasila: Mendamaikan politik Identitas dan Modernitas. 2006.
- Toynbee J. Arnold., *A Study of Story*, Oxford University Press, London, 1947.
- Mustafa Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.
- Samuel Huntington, *Who We Are?: The Challenges to Americas Nation Identity*, Simon & Schuster, New York, London, Toronto & Sidney, 2004,
- Bahar Saafroedin et.al., *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha–Usah*

Hatta Moh., *Tanggung Jawab Moral Kaum Intelelegensia*, Penerbit fasco, Jakarta, 1957.

Saafroedin Bahar et.al., *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan KemerdekaanIndonesia(BPUPKI)danPanitiaPersiapan KemerdekaanIndonesia(PPKI)*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998.

Suratman, Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009–2014, *Empat PilarKehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sekertaris Jenderal MPR RI, Jakarta, 2012.

Hamdayama Jumanta, Heri Herdiawanto, and Okky Fuad. *Pancasila: suatu analisis yuridis, historis, dan filosofis*. Hartomo Media Pustaka, Jakarta 2012.

Simon, Roger. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, terj. Kamdani dan Imam Baehaqi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Darmodihardjo, Dardji. *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1999.

Noor Bakrie Ms, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Penerbit, Liberty, Yogyakarta, 1994.

Kansil, C. S. T. *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*.Vol. 1. Pradnya Paramita, 2003.

Al Marsudi, Subandi. "*Pancasila dan UUD'45 dalam paradigma reformasi*."2001

- Prasetyo Teguh, Purnomosidi Arie, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2014.
- Hadisoeparto, Hartono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Cet. VIII, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Kansil, C. S. T. *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1992.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Kusnardi Moh. dan R. Saragih Bintang, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1995
- Kelsen Hans, *General Theory of Law and State*, translated by Anders Wedberg, Russel and Russel, New York, T. T.,
- Zuhairi Misrawi, *Negara Syariat atawa Negara Sekuler?*, <http://islamlib.com> diakses tanggal 19 februari 2016.
- Hamidi, Jazim. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press dan Citra Media, Jakarta dan Yogyakarta, 2006.
- Indrayana, Deny. *Penerapan Konsepsi Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum dalam Penyusunan Perundang-undangan (Studi Kasus UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nangroe Aceh Darussalam)*, FH UGM, 2007.
- Assiddiq, Jimli Disampaikan dalam rangka Gus Dur Memorial Lecture yang

diselenggarakan oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), di Jakarta, 15 Agustus 2011.

Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." *Makalah* (http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf). (2014).

Ingleson. J, *Road to Exile, The Indonesian Nasionalist Movement, 1927-1934* (Southeast Asia Publications Series, No.12). Singapore; Heinemann Educational Book (Asia), 1979.

Notonagoro, "Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah–Kaidah Fundamental Negara Indonesia)" dalam *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Cetakan keempat, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun). Dalam Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

M. Marwan, P. Jimmy, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Undang-Undang Dasar 1945

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949

Undang–Undang Dasar Sementara 1950

Dekrit Presiden 5 Juli tahun1965

Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai

Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan

Perundangan Republik Indonesia

Tap MPR RI No. XVIII/MPR/1998Tentang Pencabutan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978
Tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia
Pancakarsa) dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar
Negara

Tap MPR RI No.III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan tata urutan
Peraturan Perundang-Undangan

Tap MPR No.I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status
Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun
1960 Sampai Dengan Tahun 2002

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentuk-
an Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentuk
-an Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah

CURRICULUM VITAE

- Nama lengkap : MUH. JUANDA SYAMSU
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 15 Oktober 1989
- Alamat rumah : DSN Cakkeawo RT/RW 02/02 Desa Cakkeawo
Kec. Suli Kab. Luwu Prov. Sulawesi Selatan
- E-mail : Muh.juandasyamsu@gmail.com
- Riwayat Pendidikan :
- SDN357Cakkeawo Tahun 1995-2001
 - SMPN 3Belopa Tahun 2001-2004
 - SMAN 1Belopa Tahun 2004-2007
 - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009-2016
- Riwayat Organisasi :
- Ketua PERHIPLA Sul-Sel Tahun 2011-2016
 - SEKJEN Forum Komunikasi Wija To Luwu Yogyakarta Tahun 2012-2016
 - KABID LITBAN BPL HMI Cabang Yogyakarta Tahun 2010-2011
 - Perintis HMI Cabang Yogyakarta Raya Tahun 2011